



PENETAPAN

Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], sebagai Penggugat;

Melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor: 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana termuat dalam gugatannya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED])
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 01 Nopember 2016 baik Penggugat maupun Tergugat datang menghadap dipersidangan, dan pada kesempatan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 07 Oktober 2016, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagaimana suami isteri, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut gugatannya dalam persidangan tanggal 01 Nopember 2016, dengan alasan karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn, yang terdaftar tanggal 07 Oktober 2016, harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Halaman 2 dari 4 Halaman_Penetapan Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 01 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Syafar 1438 Hijriyah, yang terdiri dari Drs. Syamsuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Riduan Ronie Coprin dan Drs. Sarijan MD., M.H. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Tuti Baheram, B.A. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Riduan Ronie Coprin

Drs. Sarijan MD., M.H.

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, B.A.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
1. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat 1 x	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan Tergugat 2 x	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	301.000,00
(tiga ratus satu ribu rupiah);		

Halaman 4 dari 4 Halaman_Penetapan Nomor 0640/Pdt.G/2016/PA.Bn.